



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir xx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai
Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 15 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi. tanggal 15 Oktober 2018, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2009 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 11 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sao-Sao, Kecamatan Kadia selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu pindah di rumah kontrakan di Perumnas Poasia, Kecamatan Poasia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di BTN Graha Mandiri, Kecamatan Puuwatu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:

- Anak 1, Lahir di Kendari, Tanggal 30 April 2010;
- Anak 2, Lahir di Kendari, Tanggal 22 September 2011;
- Anak 3, Tanggal 14 Agustus 2014;

4. Bahwa ketiga orang anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :

- 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2016 hingga saat ini;
- 5.2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan anaknya sendiri dengan cara memukul wajah, kepala dan badan Penggugat sehingga menimbulkan memar;
- 5.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengucapkan kata Binatang, Anjing, Setan, Pelacur, Lonte, Anabule dsb;
- 5.4. Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras sampai mabuk;
- 5.5. Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat dengan benda tajam (parang);
- 5.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah sepakat untuk bercerai;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2016, yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni xxxxxxxx Nomor: 279 tahun 2018;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**xxxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 19 dan 29 Oktober 2018 oleh Jumaddin, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari.



Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (xxx), maka untuk melakukan proses perceraian, Penggugat berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 279 Tahun 2018 atas nama Penggugat (xxx), yang diterbitkan oleh xxx tanggal 13 Agustus 2018.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 11 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kendari kemudian diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aline Vameikya Hidayat Djamil, Aldri Rizqi Hidayat Djamil dan Aqila Dzaky Hidayat Djamil.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti binatang, setan, pelacur, lonte dan tidak memberikan nafkah .
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan saksi pernah melihat Tergugat memukul muka Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aline Vameikya Hidayat Djamil, Aldri Rizqi Hidayat Djamil dan Aqila Dzaky Hidayat Djamil.
 - Bahwa sejak Tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti binatang, setan, pelacur, lonte dan tidak memberikan nafkah .
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan saksi pernah melihat Tergugat memukul muka Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti memukul Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar seperti anjing, setan, binatang pelacur, dan sebagainya, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah, pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga kini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 30 September 2018 oleh Jumaddin, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendari, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) Nomor : xxx, tanggal 11 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Kendari dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Mei 2009, sehingga syarat formil bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya oleh karena itu dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aline Vameikya Hidayat Djamil, Aldri Rizqi Hidayat Djamil dan Aqila Dzaky Hidayat Djamil, namun sejak Tahun 2011 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti binatang, setan, pelacur, lonte dan tidak memberikan nafkah, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan kepada Penggugat terbukti bukan saja telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi juga oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah menyakiti jasmani dan perasaan Penggugat bahkan membahayakan keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut semakin menambah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat dan semakin menguatkan dugaan bahwa Tergugat sudah tidak mencintai dan menghormati lagi Penggugat sebagai pasangan hidupnya karena kekerasan fisik atau pemukulan tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya jika memang masih memiliki rasa cinta dan kasih sayang

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut atau sejak Tahun 2016 hingga kini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya artinya Tergugat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak melaksanakan kewajibannya dan sudah tidak peduli lagi Terhadap Penggugat dan anak-anaknya dan tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sudah merupakan kebiasaan yang sudah sangat sulit untuk disembuhkan atau ditinggalkan oleh Tergugat, juga Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat sehingga membahayakan keselamatan jiwa Penggugat, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**,, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau lasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**,, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

- درء المفاسد اولي من جلب المصالح -

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**,, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a,d dan f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**,, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H. dan Drs H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.-
- Biaya proses : Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan : Rp 210.000.-
- Redaksi : Rp 5.000.-
- Meterai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp. 301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 710/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)